

PENETAPAN-SEKRETARIAT PPK-KABUPATEN KUBU RAYA

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 03 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 66/SETDA/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; Surat Sekretaris

Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.9/9095 tanggal 30 Desember 2022 perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1164/PP.04-SD/04/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 11 Januari 2023.
 - Lampiran 3 Halaman.